



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Mobil Ambulance Gawat Darurat
Nomor : 285/SP/RSUD-TAPAN/VIII/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Tapan pada hari **Senin** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara:

1. **dr. ELFRINA MIRNA**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **RSUD Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan**, yang berkedudukan di Jl. Padang-Tapan, Nagari Bukit Buai Tapan, berdasarkan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/343/Ktps/BPT-PS/2021, Selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **NATALISY AMIRA, SE**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. PADI MAS**, yang berkedudukan di Jl. Jalur 2 Polamas Blok CC No. 1 Kel Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 21 tanggal 11 Agustus 2011 oleh Notaris Noviar Abdul Kadir Firman, SH dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 15 tanggal 07 Mei 2019 oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, SH selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia untuk menyediakan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 285/SPPBJ/RSUD-TAPAN/VII/2021, tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah diteliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah Dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Mobil
2. Karoseri
3. Alat-alat Kesehatan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang Ini Menggunakan Jenis Kontrak **Lumsum**
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 919.985.000, 00 (Sembilan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);”

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak,
 - d. Syarat-syarat Umum kontrak
 - e. Dokumen Penawaran
 - f. Spesifikasi teknis
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)



Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Cq. RSUD Tapan
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ELRINA MIENA

12510417 201412 2 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Padi Mas

NATALISY AMIRA, SE
Direktur

Catatan :

- Kontrak dengan materai Rp 10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk Penyedia ; dan
- Kontrak dengan materai Rp 10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.